Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9952-9962
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Legalitas Gadai Emas Tanpa Bukti Kepemilikan Tertulis: Komperasi Fiqh Muamalah dan Kuhperdata di PT Gadai Mas Unit Lumajang

Fitri Nurdiana, Arifatul Uyun
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ushuluddin Dan Syariah, Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang
fitrinurdiana105@gmail.com, uyunarif@iaimlumajang.ac.id*

Abstrak

Praktik gadai emas tanpa surat pembelian masih banyak ditemukan di masyarakat karena emas sering diperoleh melalui warisan, hibah, hadiah, maupun transaksi tradisional yang tidak disertai bukti kepemilikan tertulis. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan objek gadai, perlindungan hak pemilik yang sah, serta tanggung jawab lembaga pegadaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas praktik gadai emas tanpa surat pembelian melalui studi komparatif antara perspektif fiqih muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fiqih muamalah, praktik gadai emas tanpa surat pembelian pada dasarnya sah selama memenuhi rukun dan syarat rahn, yaitu adanya rahin, murtahin, marhun, marhun bih, serta ijab kabul yang dilakukan secara sukarela. Namun, prinsip amanah harus diimbangi dengan prinsip ihtiyath dan bayyinah untuk menjamin perlindungan harta. Sementara itu, menurut KUHPerdata, gadai tetap dapat dilakukan berdasarkan penyerahan benda bergerak dan asas bezit, tetapi penguasaan fisik tidak selalu membuktikan kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi melalui dokumentasi barang, validasi identitas, pencatatan asal-usul emas, serta penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak guna meningkatkan kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan keamanan transaksi gadai.

Kata kunci: *Legalitas, Gadai Emas, Fiqih Mumalah, KUHPerdata, Bukti Kepemilikan*

1. Latar Belakang

Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, pemanfaatan emas sebagai agunan untuk pembiayaan telah meningkat secara drastis, baik di skala nasional maupun global. Fenomena tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil, kenaikan inflasi yang tinggi, serta hambatan akses masyarakat ke layanan bank resmi. Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan bahwa lembaga pegadaian, baik konvensional maupun syariah, menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, karena prosesnya relatif mudah, pencairan dana cepat, serta mekanisme pembayaran yang fleksibel (Jakarta: OJK, 2023). Dengan demikian, gadai emas tidak sekadar memiliki nilai ekonomi, tetapi juga penting secara sosial untuk mempercepat inklusi finansial di tingkat negara, serta berkaitan dengan hukum Islam yang lama mengakui akad rahn seperti yang diuraikan dalam Al-Qur'an, hadis, dan karya fiqh muamalah (Pertiwi & Rahman, 2025).

Akan tetapi, di lapangan muncul masalah kontemporer, terutama mengenai gadai emas tanpa dokumen pembelian. Sebagian besar masyarakat mendapatkan emas lewat warisan, hibah, atau jual beli tradisional tanpa bukti tertulis, sehingga mereka kekurangan surat kepemilikan resmi walaupun emas itu sah secara nyata. Sementara itu, lembaga pegadaian harus menjalankan asas kehati-hatian untuk menghindari barang hasil kriminal dan mengurangi risiko konflik hukum. Situasi ini menciptakan jurang antara permintaan masyarakat atas pembiayaan yang simpel dan tugas hukum lembaga untuk memastikan kepastian hukum (Gunawana, 2025).

Dari segi normatif, Penggunaan fiqih muamalah dan KUHPerdata sebagai pisau analisis dalam penelitian mengenai gadai emas tanpa surat pembelian didasarkan pada kebutuhan untuk melihat permasalahan secara menyeluruh dari dua sudut pandang hukum yang sama-sama berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum

positif. Fiqih muamalah digunakan karena praktik gadai dalam Islam dikenal dengan konsep *rahn*, yang telah memiliki ketentuan jelas mengenai rukun, syarat, serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar suatu akad dinyatakan sah. Melalui perspektif ini, penelitian dapat menilai apakah praktik gadai emas tanpa bukti kepemilikan tersebut sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terkait kejelasan objek, kepemilikan barang, serta terhindarnya unsur *gharar* dan ketidakadilan.

Di sisi lain, KUHPerdata digunakan sebagai dasar analisis karena merupakan hukum positif yang mengatur hubungan keperdataan di Indonesia, termasuk perjanjian gadai. Dalam KUHPerdata, keabsahan suatu perjanjian sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, serta ketentuan mengenai gadai dalam Pasal 1150 dan seterusnya. Dengan menggunakan KUHPerdata, penelitian ini dapat mengkaji aspek legal formal dari praktik gadai emas tanpa surat pembelian, terutama terkait keabsahan perjanjian, kekuatan pembuktian kepemilikan barang, serta perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa.

Dengan mengombinasikan kedua perspektif tersebut, penelitian tidak hanya menilai keabsahan dari sisi normatif keagamaan, tetapi juga dari sisi yuridis formal yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting mengingat masyarakat Indonesia hidup dalam sistem hukum yang plural, sehingga suatu praktik ekonomi seperti gadai tidak cukup dianalisis dari satu sudut pandang saja, melainkan perlu dilihat kesesuaiannya baik dengan prinsip syariah maupun ketentuan hukum positif agar diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif dan relevan dengan praktik di lapangan.

Kajian sebelumnya menyatakan bahwa akad rahn valid jika memenuhi rukun dan syarat serta bebas dari unsur ketidakpastian, tipu daya, dan kerugian, plus menyoroti pentingnya asas kehati-hatian dalam operasi pegadaian. Namun, banyak studi itu masih normatif dan belum secara spesifik menelaah gadai emas tanpa surat pembelian secara terintegrasi antara fiqh muamalah dan KUHPerdata berdasarkan data empiris, sehingga ada celah penelitian.

Penelitian mengenai praktik gadai emas selama ini umumnya berfokus pada lembaga Pegadaian Syariah milik BUMN yang telah memiliki standar operasional, sistem verifikasi kepemilikan barang, serta regulasi internal yang relatif ketat dan terstruktur. Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada praktik gadai emas di PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang sebagai lembaga gadai swasta yang dalam praktiknya masih menerima emas tanpa surat pembelian dengan pertimbangan tertentu. Temuan empiris menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan barang gadai tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga pada penilaian fisik emas, tingkat kepercayaan terhadap nasabah, serta pengalaman petugas dalam mengidentifikasi keaslian barang. Selain itu, terdapat pola perilaku masyarakat Lumajang yang cenderung menyimpan emas tanpa dokumen pembelian karena faktor kebiasaan, warisan keluarga, maupun transaksi emas tradisional yang tidak selalu disertai bukti kepemilikan formal. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan fiqih muamalah mengenai keabsahan objek gadai, perlindungan hak pemilik asli, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi *rahn*. Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengungkapan praktik empiris gadai emas tanpa surat pembelian di lembaga gadai swasta daerah, yang menunjukkan adanya perbedaan mekanisme, pertimbangan risiko, dan pendekatan kehati-hatian dibandingkan praktik pada Pegadaian Syariah BUMN yang selama ini lebih banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Sejalan dengan kemajuan ekonomi syariah, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya selaras dengan prinsip syariah, tetapi juga peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Pemberlakuan syarat gadai yang terlalu kaku bisa menghalangi akses finansial kelompok kecil, sementara gadai tanpa dokumen tanpa verifikasi yang cukup dapat menambah risiko penyalahgunaan dan konflik hukum. Karena itu, analisis hukum yang menyeluruh dan sesuai konteks sangat diperlukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini krusial untuk menelaah validitas gadai emas tanpa surat pembelian dari sudut fiqh muamalah dan KUHPerdata, dengan tujuan merancang kerangka konseptual dan praktis yang dapat mengharmoniskan kepentingan hukum, syariah, dan sosial secara adil serta lestari.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terdiri atas 1 kepala unit dan 1 nasabah yang pernah melakukan transaksi gadai emas tanpa surat pembelian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fiqih muamalah,

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10257
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

KUHPerdata, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan praktik gadai emas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan KUHPerdata.

Untuk memastikan validitas data terkait emas tanpa surat pembelian serta meminimalisasi kemungkinan barang berasal dari tindak kejahatan, peneliti juga melakukan triangulasi data melalui konfirmasi kepada pihak petugas gadai mengenai prosedur verifikasi barang. Dalam praktiknya, PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang menerapkan pemeriksaan identitas nasabah berupa KTP, pencatatan data pribadi, pengecekan fisik dan kadar emas menggunakan alat uji, serta penilaian terhadap asal-usul barang berdasarkan keterangan nasabah. Selain itu, peneliti membandingkan keterangan antara pihak nasabah dan petugas untuk melihat konsistensi informasi mengenai kepemilikan emas yang digadaikan. Langkah ini dilakukan agar penelitian tidak hanya menilai aspek administratif ketiadaan surat pembelian, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dalam menentukan keabsahan objek gadai menurut perspektif fiqih muamalah dan KUHPerdata.

Data penelitian terbagi menjadi primer dan sekunder. Data primer didapat lewat wawancara mendalam dan pengamatan terhadap proses transaksi gadai emas di PT Gadai Mas Unit Lumajang. Data sekunder diperoleh dari literatur fiqh muamalah, undang-undang, artikel ilmiah, serta dokumen kebijakan internal lembaga terkait. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-structured, observasi non-participant, dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui langkah reduksi data, presentasi data, dan kesimpulan. Analisis menggunakan pendekatan tematik dengan mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti validitas perjanjian, pembuktian kepemilikan, dan perlindungan hukum dalam praktik gadai emas tanpa surat pembelian. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulation sumber dan metode serta konfirmasi kepada responden (member check).

3. Hasil dan Diskusi

A. Mekanisme Verifikasi Internal di PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang

Dalam praktik operasionalnya, PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang menerapkan mekanisme verifikasi internal sebagai langkah untuk meminimalisasi risiko penerimaan barang gadai yang bermasalah, termasuk emas hasil pencurian atau emas yang tidak memiliki kejelasan asal-usul kepemilikan. Mekanisme ini dilakukan sebelum akad gadai disepakati antara pihak pegadaian dan nasabah. Verifikasi internal menjadi bagian penting karena lembaga gadai memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Tahap pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan identitas penggadai. Nasabah diwajibkan menunjukkan kartu identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai syarat administrasi awal. Data identitas tersebut kemudian dicatat dalam sistem administrasi pegadaian untuk kebutuhan dokumentasi transaksi. Pemeriksaan identitas bertujuan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas barang gadai apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

Tahap kedua adalah pemeriksaan fisik emas. Petugas penaksir melakukan pengecekan terhadap bentuk, kadar, berat, serta ciri-ciri khusus emas yang digadaikan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keaslian emas sekaligus menentukan nilai taksiran barang. Dalam beberapa kondisi, petugas juga memperhatikan keadaan fisik barang yang dianggap mencurigakan, misalnya emas tanpa kemasan, nomor seri yang dihapus, atau kondisi barang yang tidak wajar.

Tahap ketiga adalah wawancara singkat mengenai asal-usul barang. Pihak pegadaian biasanya menanyakan sumber kepemilikan emas, apakah berasal dari pembelian pribadi, warisan, hadiah, atau bentuk perolehan lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya, keterangan tersebut umumnya masih bersifat lisan dan belum selalu didukung oleh dokumen tertulis seperti nota pembelian atau sertifikat kepemilikan.

Selanjutnya, setelah proses pemeriksaan selesai, pihak pegadaian menentukan kelayakan barang untuk diterima sebagai objek gadai. Apabila dianggap memenuhi syarat administratif dan nilai ekonomis, maka transaksi gadai dapat dilakukan dan dana pinjaman diberikan kepada nasabah. Namun, apabila ditemukan indikasi mencurigakan, pihak pegadaian memiliki hak untuk menolak transaksi tersebut guna menghindari risiko hukum.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10257
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Meskipun mekanisme verifikasi tersebut telah diterapkan, penelitian ini menemukan bahwa sistem verifikasi di PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek pembuktian legalitas kepemilikan emas. Tidak adanya kewajiban surat pembelian menyebabkan pegadaian lebih bergantung pada identitas penggadai dan hasil pemeriksaan fisik barang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa apabila di kemudian hari terbukti bahwa emas tersebut berasal dari tindak pidana.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem verifikasi internal melalui kebijakan yang lebih ketat, seperti kewajiban dokumen pendukung kepemilikan, validasi data identitas secara digital, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan transaksi yang mencurigakan. Langkah tersebut penting untuk memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi pihak pegadaian, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pemilik sah barang.

B. Gadai Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Dalam tinjauan hukum Islam khususnya muamalah, istilah gadai dikenal sebagai rahn. Mekanisme ini melibatkan penahanan barang sebagai jaminan utang, yang nantinya dapat digunakan untuk melunasi hutang jika debitur gagal membayar. Konsep rahn diakui sah dalam Islam karena mencerminkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi umat (Junitama et al., 2025).

Secara normatif, landasan pelaksanaan rahn sangat kokoh bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan para ulama. Kehadiran rahn dalam sistem ekonomi Islam menegaskan bahwa syariat menyediakan solusi terkait jaminan dalam hubungan utang-piutang demi menciptakan rasa aman bagi para pelaku transaksi (Irawan et al., 2023).

1. Landasan Hukum Rahn

Landasan hukum rahn (gadai) dalam perspektif fiqih muamalah berakar pada sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Secara normatif, keberadaan rahn ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menyebutkan bahwa dalam transaksi utang-piutang, apabila tidak terdapat pencatatan tertulis, maka diperbolehkan adanya barang jaminan yang dipegang oleh pihak pemberi utang (Kemenag RI, 2022). Kata "rahn" dalam ayat tersebut dipahami sebagai jaminan atas utang, sedangkan istilah "maqbudhah" menunjukkan bahwa barang jaminan harus berada dalam penguasaan kreditur. Hal ini menegaskan bahwa unsur penyerahan (qabdh) merupakan syarat penting dalam kesempurnaan akad rahn.

Selain Al-Qur'an, praktik rahn juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pembelian makanan secara tidak tunai. Hadis ini memberikan legitimasi praktis bahwa rahn diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dapat dilakukan dengan pihak non-Muslim. Dengan demikian, rahn tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah dipraktikkan secara langsung oleh Nabi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi (Hukum Perbankan Syariah, 2025).

Para ulama dari berbagai mazhab kemudian menyepakati (ijma') bahwa rahn hukumnya boleh (jaiz) sebagai bentuk jaminan dalam utang-piutang. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar mengenai kebolehan rahn, meskipun terdapat variasi pendapat terkait syarat dan pelaksanaannya (DI Lembaga and Keuangan Syariah, 2025) Selanjutnya, melalui qiyas, rahn dianalogikan sebagai sarana untuk memperkuat kepercayaan dalam transaksi utang (ta'tsiq al-dayn), sehingga keberadaannya dipandang penting dalam menjaga hak-hak kreditur (Ritonga & Anggreni, 2024).

2. Syarat Sah nya Rahn

Syarat sah rahn (gadai) dalam fiqih muamalah merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad gadai memiliki kekuatan hukum dan diakui keabsahannya. Secara umum, para ulama menyatakan bahwa suatu akad rahn dianggap sah apabila memenuhi syarat yang berkaitan dengan para pihak, objek gadai, utang yang dijamin, serta mekanisme akad itu sendiri (Sumiati & Damiri, 2022).

Pertama, syarat yang berkaitan dengan para pihak (rahin dan murtahin). Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum (ahliyah), yaitu berakal, baligh, dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Rahin sebagai pihak yang menggadaikan barang harus merupakan pemilik sah dari barang tersebut atau mendapat

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10257
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

izin dari pemiliknya. Sementara itu, murtahin sebagai penerima gadai harus mampu menjaga dan bertanggung jawab atas barang jaminan yang diterimanya (Lestari, N., & Hakim, L. 2023).

Kedua, syarat terkait objek gadai (marhun). Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis, dapat dimanfaatkan secara syar'i, dan bukan termasuk barang yang haram. Selain itu, barang tersebut harus jelas keberadaannya (tidak mengandung unsur gharar), dapat diserahkan kepada murtahin, serta tetap berada dalam kepemilikan rahin. Penyerahan barang (qabdh) menjadi unsur penting karena tanpa adanya penguasaan oleh murtahin, akad rahn belum dianggap sempurna menurut sebagian besar ulama (Maulana, R., & Fitriani, S. 2022).

Ketiga, syarat yang berkaitan dengan utang (marhun bih). Utang yang dijamin harus jelas jumlahnya, bersifat tetap (lazim), dan wajib untuk dilunasi. Kejelasan ini penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari antara kedua belah pihak. Utang juga harus merupakan kewajiban yang dapat ditagih, bukan utang yang bersifat spekulatif atau tidak pasti.

Keempat, syarat terkait sighat (ijab dan qabul). Akad rahn harus dinyatakan melalui adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang dapat dipahami. Dalam hal ini, tidak disyaratkan bentuk formal tertentu, yang terpenting adalah adanya kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak dan kejelasan maksud akad tersebut.

Dengan terpenuhinya seluruh syarat tersebut, maka akad rahn dinyatakan sah menurut hukum Islam. Namun, dalam praktik modern, khususnya di lembaga keuangan syariah seperti pegadaian, syarat-syarat ini biasanya dilengkapi dengan ketentuan administratif seperti bukti kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

C. Gadai Dalam Perspektif KUHPerdata

Di dalam sistem hukum perdata nasional, gadai didefinisikan sebagai jenis jaminan kebendaan yang berfungsi untuk memastikan pelunasan kewajiban utang. Regulasi spesifik mengenai gadai diatur dalam rentang Pasal 1150 hingga Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Mengacu pada Pasal 1150, gadai didefinisikan sebagai hak yang dimiliki kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak lain, yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang itu lebih dulu dibanding kreditur lain (Romli, 2024).

Berdasarkan definisi di atas, terdapat elemen-elemen kunci dalam gadai, yakni adanya hubungan utang-piutang, objek jaminan berupa barang bergerak, serta penyerahan barang ke tangan kreditur. Penyerahan ini menjadi syarat mutlak terbentuknya hak gadai, yang dalam terminologi hukum disebut inbezitstelling, artinya barang berpindah penguasaan dari debitur ke kreditur secara langsung.

Tak hanya itu, posisi kreditur dalam gadai memiliki hak preferen, yang memungkinkan mereka untuk didahulukan dalam menerima pembayaran dari hasil lelang barang jaminan dibandingkan kreditur lain. Karakteristik ini menjadi ciri khas jaminan kebendaan dalam hukum perdata, yang dirancang untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pihak kreditur.

Secara praktis, objek gadai terbatas pada barang bergerak, baik yang berwujud fisik seperti emas, kendaraan, atau perhiasan, maupun yang tidak berwujud seperti surat berharga. Aturan ini membedakan gadai dengan jaminan kebendaan lain seperti hipotek atau hak tanggungan yang objeknya adalah barang tidak bergerak (Noviarni, 2021).

Selanjutnya, hak gadai memiliki sifat accessoir, yang berarti keberadaannya bergantung pada perjanjian utama berupa utang-piutang. Jika utang pokok sudah lunas, maka hak gadai ikut berakhir secara otomatis. Sifat ini menegaskan bahwa gadai tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya hubungan hukum utama antara debitur dan kreditur.

Dalam pembahasan mengenai gadai menurut KUHPerdata, analisis tidak cukup hanya berfokus pada Pasal 1150 KUHPerdata yang mengatur pengertian dan hak gadai atas barang bergerak. Permasalahan gadai emas tanpa surat pembelian juga berkaitan erat dengan Pasal 1977 KUHPerdata yang mengatur asas *bezit*, yaitu asas yang menyatakan bahwa siapa yang menguasai suatu barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Ketentuan ini

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10257
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

berbunyi bahwa terhadap barang bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, maka penguasaan atas barang tersebut dianggap sebagai bukti kepemilikan (Hidayah, 2023).

Dalam praktik gadai, asas *bezit* sering menjadi dasar bagi lembaga pegadaian untuk menerima barang gadai. Ketika seseorang datang membawa emas dan dapat menunjukkan penguasaan fisik atas barang tersebut, pihak pegadaian cenderung menganggap bahwa orang tersebut adalah pemilik yang sah. Terlebih lagi, emas merupakan benda bergerak yang secara hukum mudah dialihkan penguasaannya dari satu pihak ke pihak lain. Kondisi ini menyebabkan transaksi gadai dapat berlangsung meskipun tanpa surat pembelian atau bukti kepemilikan yang lengkap.

Namun demikian, penerapan asas *bezit* tidak dapat dipahami secara mutlak. Dalam kasus barang hasil tindak pidana, seperti emas curian yang digadaikan, asas penguasaan barang memiliki keterbatasan hukum. Seseorang yang menguasai barang belum tentu merupakan pemilik yang sah apabila penguasaan tersebut diperoleh melalui cara melawan hukum. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari terbukti bahwa emas yang digadaikan merupakan hasil pencurian, maka hak pemilik asli tetap harus dilindungi dan barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya.

Kondisi ini menimbulkan dilema bagi pihak pegadaian. Di satu sisi, pegadaian menerima barang berdasarkan asas kepercayaan dan penguasaan fisik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1977 KUHPerdata. Namun di sisi lain, pegadaian berisiko mengalami kerugian apabila barang tersebut ternyata merupakan hasil kejahatan. Dalam praktiknya, pegadaian sering kali tidak mendapatkan penggantian kerugian karena pelaku yang menggadaikan barang menghilang atau menggunakan identitas palsu. Akibatnya, pegadaian harus menyerahkan barang kepada pemilik asli tanpa memperoleh pelunasan atas dana pinjaman yang telah diberikan.

Kasus gadai emas hasil pencurian di Surabaya menjadi contoh nyata kelemahan penerapan asas *bezit* dalam transaksi gadai. Penguasaan fisik emas oleh pelaku ternyata tidak mencerminkan kepemilikan yang sah. Apabila situasi serupa terjadi di PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang, maka SOP yang hanya berorientasi pada identitas dan penguasaan barang belum tentu mampu mencegah kerugian hukum maupun finansial. Hal ini menunjukkan bahwa asas *bezit* perlu diimbangi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui verifikasi asal-usul barang dan bukti kepemilikan yang lebih kuat.

Dengan demikian, Pasal 1977 KUHPerdata pada dasarnya memberikan kemudahan dalam transaksi benda bergerak, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh sebab itu, dalam praktik gadai emas tanpa surat pembelian, penerapan asas *bezit* harus dibatasi dengan upaya verifikasi yang ketat agar tidak bertentangan dengan perlindungan hak pemilik asli serta prinsip kepastian hukum.

Seiring perkembangan ekonomi kontemporer, aturan gadai tidak hanya bersumber dari KUHPerdata, melainkan juga diperkuat oleh regulasi lembaga keuangan seperti Peraturan OJK Nomor 7/POJK.05/2022 terkait Usaha Pergadaian. Regulasi ini mengatur tata cara operasional usaha gadai, mulai dari prosedur penilaian barang, perlindungan konsumen, hingga kewajiban verifikasi kepemilikan aset yang digadaikan.

Tabel 1 : Perbandingan Perspektif Fiqih Muamalah Dan Kuhperdata

NO	Aspek	Perspektif fiqih muamalah	Perspektif KUHPerdata
1.	Dasar hukum	Al-quran , Hadis , ijma', dan Qiyas	Kitab Undang-undang Hukum perdata
2.	Istilah Gadai	Rahn	Gadai
3.	Pengertian	Menahan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pelunasan apabila utang tidak dibayar	Hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan debitur sebagai jaminan utang.
4.	Syarat kepemilikan barang	Barang harus milik sah pihak yang menggadaikan *(rahin)*	Barang harus berada dalam penguasaan sah pemberi gadai

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10257
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

5.	Kedudukan surat pembelian	Tidak menjadi rukun utama, tetapi penting sebagai bukti kepemilikan dan menghindari sengketa	Tidak diwajibkan secara mutlak, namun penting untuk kepastian hukum dan pembuktian hak milik

D. Keabsahan Menggadaikan Emas Tanpa Surat Pembelian Menurut Fiqih Muamlah Dan Kuhperdata Di Pt Gadai Mas Unit Lumajang

Temuan dari penelitian lapangan mengungkapkan bahwa PT Gadai Mas Unit Lumajang masih menjalankan transaksi menggadaikan emas walaupun nasabah tidak menyediakan surat pembelian atau bukti kepemilikan tertulis. Situasi ini sering terjadi karena emas didapat melalui warisan, hibah, atau jual beli informal yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Dalam operasinya, staf melakukan inspeksi fisik emas, termasuk tes kadar, bobot, dan keaslian, serta memverifikasi identitas nasabah menggunakan dokumen sah seperti kartu tanda penduduk.

Selain inspeksi fisik, staf juga mengumpulkan informasi tentang sumber emas melalui dialog singkat dengan nasabah. Jika tidak ada tanda-tanda mencurigakan, transaksi menggadaikan tetap dilanjutkan sesuai aturan operasional lembaga. Praktik ini menunjukkan komitmen lembaga untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama mereka yang sulit menjangkau bank resmi. Namun, sistem verifikasi kepemilikan ini masih bersifat administratif dan belum didukung oleh pembuktian yang menyeluruh, sehingga bisa menimbulkan risiko hukum jika nanti ada klaim dari pihak lain terhadap emas yang digadaikan.

Dalam pandangan fiqh muamalah, perjanjian gadai (rahn) dianggap valid jika memenuhi rukun dan syarat, yaitu keberadaan pihak yang bertransaksi (rahin dan murtahin), objek gadai (marhun), utang (marhun bih), serta kesepakatan melalui ijab dan kabul (Lestari, N., & Hakim, L. 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik menggadaikan emas tanpa dokumen pembelian di PT Gadai Mas Unit Lumajang umumnya telah mencakup elemen-elemen tersebut. Nasabah memberikan emas secara sukarela sebagai agunan, sedangkan pihak pegadaian menyediakan dana dengan perjanjian yang jelas dan terbuka.

Dalam fiqih muamalah, praktik gadai (rahn) pada dasarnya dibangun atas prinsip kepercayaan (amanah), kemanfaatan (maslahah), dan kebiasaan masyarakat (‘urf). Penguasaan fisik terhadap barang gadai secara tradisional sering dianggap sebagai indikasi adanya hak kepemilikan. Oleh karena itu, dalam praktik masyarakat, seseorang yang membawa dan menguasai emas biasanya diasumsikan sebagai pemilik sah sehingga barang tersebut dapat dijadikan objek rahn. Namun, apabila dianalisis menggunakan konsep bayyinah dalam hukum Islam kontemporer, penguasaan fisik semata sebenarnya belum tentu cukup untuk menjamin terwujudnya hifẓ al-māl (perlindungan harta).

Konsep bayyinah dalam hukum Islam pada mulanya tidak hanya dimaknai sebagai saksi, tetapi berkembang menjadi seluruh bentuk alat bukti yang dapat menampakkan kebenaran. Ulama kontemporer memperluas makna bayyinah mencakup dokumen tertulis, bukti transaksi, identitas resmi, rekaman digital, hingga hasil pemeriksaan ahli. Perluasan ini merupakan bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan sosial dan kompleksitas transaksi modern. Dalam konteks gadai emas tanpa surat pembelian, keberadaan dokumen seperti nota pembelian, sertifikat emas, atau bukti transaksi elektronik dapat berfungsi sebagai bayyinah tambahan untuk memperkuat klaim kepemilikan nasabah.

Di era modern, kontrol fisik terhadap barang tidak selalu identik dengan kepemilikan yang sah. Seseorang dapat menguasai emas hasil pencurian, penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya tanpa memiliki hak kepemilikan yang legal maupun syar‘i. Jika lembaga pegadaian hanya berpegang pada penguasaan fisik tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, maka terdapat potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip hifẓ al-māl, baik terhadap pemilik asli barang maupun terhadap lembaga pegadaian itu sendiri. Dalam maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan harta tidak hanya berarti menjaga kelancaran transaksi ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa harta yang beredar diperoleh dan digunakan melalui cara yang sah.

Dengan demikian, amanah dalam fiqih muamalah tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kepercayaan tanpa pembuktian. Amanah justru harus diiringi dengan prinsip ihtiyāṭ (kehati-hatian) agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh sebab itu, praktik penerimaan emas tanpa surat pembelian seharusnya dilengkapi dengan mekanisme bayyinah modern, seperti verifikasi identitas nasabah, dokumentasi barang, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), pencatatan transaksi, hingga pemeriksaan asal-usul barang secara proporsional.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10257
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Langkah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, selama tujuan utamanya yaitu keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan harta tetap terjaga.

Melalui pendekatan tersebut, fiqih muamalah tidak hanya menjadi dasar legitimasi transaksi berdasarkan kebiasaan (‘urf), tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang mampu menjawab tantangan praktik ekonomi modern. Dengan kata lain, kontrol fisik atas barang pada masa kini tidak lagi cukup dijadikan satu-satunya indikator kepemilikan sah, sehingga keberadaan bayyinah yang lebih komprehensif menjadi kebutuhan penting dalam menjaga hifẓ al-māl secara optimal.

Meski begitu, fiqh muamalah juga menyoroti pentingnya kehati-hatian (iḥtiyāṭ) dan pencegahan kerugian (*dar’u al-mafāsid*). Dengan demikian, praktik menggadaikan tanpa dokumen pembelian tetap memerlukan verifikasi yang cukup agar tidak merugikan salah satu pihak atau pihak ketiga yang mungkin berhak atas objek gadai tersebut (Fauzi, A., & Karim, M. 2021).Dalam praktik gadai emas tanpa surat pembelian di PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang, kedua prinsip tersebut memiliki peranan penting. PT Gadai Mas pada dasarnya hadir untuk memberikan kemudahan akses ekonomi kepada masyarakat, terutama bagi pihak yang membutuhkan dana cepat dengan menjaminkan emas yang dimiliki. Fungsi ini sejalan dengan konsep *maslahah* dalam hukum Islam, yaitu memberikan manfaat dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus terjerat praktik riba atau pinjaman ilegal.

Kemudahan layanan gadai menjadi bentuk nyata dari tujuan sosial akad rahn. Banyak masyarakat, khususnya di daerah, memiliki emas hasil warisan, hadiah, atau pembelian lama yang tidak lagi disertai surat pembelian. Apabila pegadaian mensyaratkan dokumen secara terlalu ketat, maka sebagian masyarakat berpotensi kehilangan akses terhadap layanan pembiayaan yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, PT Gadai Mas berupaya menerapkan kebijakan yang fleksibel agar masyarakat tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi dari barang yang dimilikinya.

Namun di sisi lain, prinsip *ihtiyat* menuntut pegadaian untuk tetap berhati-hati agar tidak menerima barang yang berasal dari tindak pidana atau kepemilikan yang tidak sah (Aini & Fatimah, 2023). Dalam fiqih muamalah, barang yang dijadikan objek rahn harus merupakan harta yang halal dan dimiliki secara sah oleh pihak yang menggadaikan. Apabila barang tersebut berasal dari hasil pencurian, maka akad rahn menjadi tidak sah karena bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam Islam. Selain itu, menerima barang hasil kejahatan juga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain serta bertentangan dengan tujuan keadilan dalam syariat.

PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang berupaya menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut melalui mekanisme verifikasi internal, seperti pemeriksaan identitas penggadai, pengecekan fisik emas, dan wawancara mengenai asal-usul barang. Langkah ini menunjukkan adanya penerapan prinsip *ihtiyat* dalam praktik operasional. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa verifikasi yang dilakukan masih belum sepenuhnya mampu menjamin legalitas kepemilikan barang, terutama ketika transaksi dilakukan tanpa surat pembelian. Kondisi ini membuka kemungkinan masuknya barang hasil tindak pidana ke dalam transaksi gadai.

Dengan demikian, keseimbangan antara *maslahah* dan *ihtiyat* menjadi tantangan utama dalam praktik gadai emas tanpa surat pembelian. Di satu sisi, pegadaian perlu memberikan kemudahan akses ekonomi bagi masyarakat. Namun di sisi lain, pegadaian juga harus memperkuat prinsip kehati-hatian agar tidak terlibat dalam transaksi atas barang haram atau hasil kejahatan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem verifikasi yang lebih kuat dan proporsional sehingga tujuan sosial akad rahn tetap tercapai tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum dan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah hak yang didapat kreditur atas benda bergerak yang diserahkan debitur sebagai jaminan pembayaran utang (Pratama, D., & Wibowo, T. 2021). Elemen kunci dalam perjanjian gadai adalah penyerahan fisik barang serta wewenang pihak yang menggadaikan untuk bertindak hukum terhadap benda itu. Dari temuan penelitian, walaupun emas telah diserahkan secara nyata ke pegadaian, absennya bukti kepemilikan tertulis tetap menciptakan masalah hukum, khususnya jika nanti muncul perselisihan kepemilikan dengan pihak lain.

Pembahasan dalam penelitian ini tidak cukup hanya memaparkan ketentuan normatif mengenai rahn dalam Fiqh Muamalah maupun asas-asas dalam KUHPerdata, tetapi juga perlu dikaitkan secara langsung dengan praktik yang ditemukan di lapangan. Integrasi antara teori dan data empiris penting dilakukan agar analisis penelitian menjadi

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10257
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

lebih hidup, aplikatif, dan menunjukkan relevansi antara hukum dengan realitas praktik gadai emas tanpa surat pembelian di PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang.

Dalam perspektif KUHPerdata, praktik gadai berkaitan erat dengan asas *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet* yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang dimilikinya. Asas ini menjadi penting karena emas yang digadaikan tanpa surat pembelian berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan apabila di kemudian hari diketahui bahwa barang tersebut merupakan milik pihak lain atau hasil tindak kejahatan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Gadai Mas, perusahaan menerapkan langkah mitigasi risiko sebelum menerima barang gadai. Salah satu staf menyatakan bahwa:

"Kami tetap melakukan pengecekan fisik emas, identitas nasabah, serta meminta keterangan asal-usul barang. Jika terdapat ciri-ciri mencurigakan, maka barang tidak akan diterima."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa PT Gadai Mas berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk meminimalisasi risiko hukum akibat ketidakjelasan kepemilikan barang gadai. Praktik ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum dalam KUHPerdata yang menekankan pentingnya itikad baik dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, penerimaan emas tanpa surat pembelian tidak dilakukan secara mutlak, melainkan tetap melalui proses verifikasi tertentu sebagai bentuk tanggung jawab lembaga gadai.

Dalam perspektif Fiqh Muamalah, praktik tersebut juga dapat dianalisis melalui konsep amanah dan ihtiyat (kehati-hatian). Pada dasarnya, akad rahn diperbolehkan selama barang yang dijadikan jaminan merupakan milik sah rahin dan tidak mengandung unsur gharar maupun kezaliman terhadap pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara, pihak PT Gadai Mas tidak langsung menerima seluruh emas tanpa surat, tetapi mempertimbangkan kondisi fisik barang, identitas penggadai, serta konsistensi keterangan yang diberikan nasabah. Hal ini menunjukkan adanya upaya menjaga prinsip kehati-hatian agar barang yang diterima bukan berasal dari tindakan yang bertentangan dengan syariat maupun hukum positif.

Dengan demikian, temuan lapangan memperlihatkan bahwa praktik gadai emas tanpa surat pembelian di PT Gadai Mas tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan verifikasi sebagai bentuk penerapan prinsip amanah, ihtiyat, dan perlindungan hukum. Integrasi antara teori hukum dan data empiris tersebut memperkuat analisis bahwa keabsahan gadai tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat normatif, tetapi juga oleh praktik kehati-hatian yang diterapkan dalam pelaksanaannya.

Dalam operasi lembaga pegadaian syariah, prinsip syariah bisa dijadikan dasar normatif utama, sementara aturan hukum positif berfungsi sebagai pelindung hukum tambahan (Nasution, H., & Ridwan, M. 2022). Oleh karena itu, praktik menggadaikan emas tanpa dokumen pembelian tetap bisa dilakukan asalkan disertai verifikasi kepemilikan yang seimbang, seperti pencatatan sumber barang, pernyataan tertulis dari nasabah, serta identifikasi risiko hukum yang memadai. Pendekatan ini selaras dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharī'ah), khususnya dalam melindungi harta (ḥifẓ al-māl), sekaligus mendukung tujuan hukum positif dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum (Noviarni).

Temuan penelitian ini memberikan dampak signifikan bagi penguatan manajemen lembaga pegadaian, terutama dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) terkait menggadaikan emas tanpa dokumen pembelian. Pertama, lembaga perlu meningkatkan proses due diligence terhadap sumber emas melalui dialog terstruktur, pencatatan administratif, dan pernyataan tertulis kepemilikan dari nasabah. Kedua, lembaga perlu memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya bukti kepemilikan sebagai langkah pencegahan perselisihan hukum di masa depan.

Ketiga, lembaga pegadaian syariah perlu merancang kebijakan internal yang bisa menampung kebutuhan masyarakat atas pembiayaan yang inklusif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum. Dengan cara ini, praktik menggadaikan emas tanpa dokumen pembelian bisa tetap berjalan secara valid menurut fiqh muamalah sekaligus memenuhi tuntutan kepastian hukum seperti yang diatur dalam KUHPerdata.

Agar memiliki kekuatan hukum yang seimbang antara aspek syariah dan perdata, isi SPTJM perlu dirancang secara rinci dan jelas. Pertama, surat tersebut harus memuat identitas lengkap nasabah yang dapat diverifikasi, seperti nama, alamat, nomor identitas, dan nomor kontak aktif. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai subjek yang melakukan akad gadai. Kedua, nasabah perlu menyatakan secara tegas bahwa emas yang

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10257
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

digadaikan merupakan milik pribadi yang diperoleh secara sah dan bukan berasal dari hasil pencurian, penipuan, penggelapan, ataupun tindak pidana lainnya. Dalam fiqih muamalah, ketentuan ini berkaitan dengan syarat sah rahn bahwa barang jaminan harus berada dalam kepemilikan yang sah (milk al-tām).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik gadai emas tanpa surat pembelian di PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya penggunaan emas sebagai jaminan pembiayaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan akses dana cepat, mudah, dan fleksibel. Dalam konteks tersebut, lembaga pegadaian memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah yang sulit mengakses layanan perbankan formal. Namun, praktik gadai emas tanpa dokumen kepemilikan juga menimbulkan persoalan hukum dan syariah terkait keabsahan objek gadai, kepastian kepemilikan, serta perlindungan terhadap hak pihak lain. Dari perspektif fiqih muamalah, praktik gadai emas tanpa surat pembelian pada dasarnya dapat dinyatakan sah sepanjang rukun dan syarat rahn terpenuhi, yaitu adanya rahin, murtahin, marhun, marhun bih, serta ijab qabul yang dilakukan secara sukarela. Praktik tersebut juga didukung oleh prinsip amanah, maslahah, dan ‘urf yang berkembang dalam masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan fisik barang semata tidak lagi cukup dijadikan indikator kepemilikan yang sah di era modern. Konsep bayyinah dalam hukum Islam kontemporer berkembang tidak hanya terbatas pada penguasaan barang, tetapi juga mencakup dokumen tertulis, identitas resmi, bukti transaksi, serta bentuk pembuktian lain yang mampu memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, prinsip amanah dalam akad rahn harus diimbangi dengan prinsip ihtiyāṭ (kehati-hatian) guna menjaga maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifẓ al-māl (perlindungan harta). Sementara itu, dalam perspektif KUHPerdata, praktik gadai emas tanpa surat pembelian secara formal masih dapat dilakukan karena gadai pada dasarnya mensyaratkan adanya penyerahan benda bergerak kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Selain itu, Pasal 1977 KUHPerdata juga mengenal asas bezit yang menganggap penguasaan atas benda bergerak sebagai bukti kepemilikan. Namun, asas tersebut tidak bersifat mutlak karena penguasaan fisik belum tentu menunjukkan kepemilikan yang sah apabila barang berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, penerapan asas bezit tetap harus dibatasi oleh prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap pemilik asli barang. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa PT Gadai Mas Jatim Unit Lumajang telah menerapkan mekanisme verifikasi internal berupa pemeriksaan identitas nasabah, pengecekan fisik dan kadar emas, serta wawancara mengenai asal-usul barang. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip kehati-hatian baik dalam perspektif fiqih muamalah maupun KUHPerdata. Akan tetapi, verifikasi yang dilakukan masih belum sepenuhnya mampu menjamin legalitas kepemilikan barang karena belum didukung pembuktian yang lebih komprehensif. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan SOP melalui penerapan mekanisme bayyinah modern, seperti dokumentasi barang, validasi identitas digital, pencatatan asal-usul barang, serta penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). SPTJM menjadi instrumen penting dalam praktik gadai emas tanpa surat pembelian karena dapat memperkuat perlindungan hukum dan kepastian transaksi. Agar memiliki kekuatan hukum secara syariah maupun perdata, SPTJM perlu memuat identitas lengkap nasabah, pernyataan bahwa emas merupakan milik sah dan bukan hasil tindak pidana, deskripsi rinci barang gadai, kesediaan bertanggung jawab apabila timbul sengketa, serta persetujuan terhadap proses verifikasi tambahan. Dengan adanya mekanisme tersebut, praktik gadai emas tanpa surat pembelian tetap dapat memberikan kemudahan akses ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, perlindungan hukum, dan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan gadai emas tanpa surat pembelian tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat normatif dalam fiqih muamalah maupun KUHPerdata, tetapi juga sangat bergantung pada penerapan prinsip kehati-hatian, pembuktian kepemilikan yang memadai, serta keseimbangan antara kepentingan sosial, syariah, dan kepastian hukum dalam praktik lembaga pegadaian modern.

Referensi

1. Alamsyah, R., & Nurhayati, S. (2023). Legal protection in sharia pawn transactions in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 12*(2), 145–162.
2. Fauzi, A., & Karim, M. (2021). Konsep rahn dalam fiqh muamalah dan implementasinya di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Hukum Islam, 19*(2), 145–160.
3. Gunawana, H. R., & Lontoh, R. (2025). Kepastian hukum benda jaminan gadai yang berasal dari hasil kejahatan dan akibat hukumnya bagi perusahaan gadai. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, 2*(8), 430–443. https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1583
4. Hadi, S. (2026, January 29). *Personal interview*.
5. Irawan, F., Pratama, M. A., Mawarni, I., & Adekantari, S. (2023). Kajian fikih terhadap praktek gadai emas di Pegadaian Syariah Sumbawa perspektif hukum Islam. *Tasyri': Journal of Islamic Law, 4*(2), 737–758. https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.202
6. Junitama, A., Calvin, Elvira, R. D., Karina, & Murtila. (2022). Rahn dalam perspektif fiqih muamalah. *Hukum Bisnis Islam, 12*.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10257
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

7. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
8. Lestari, N., & Hakim, L. (2023). Validitas kepemilikan dalam akad rahn perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Syariah dan Hukum, 21*(1), 89–104.
9. Lembaga, D I, and Keuangan Syariah. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik rahn (gadai). *European Journal of Islamic Law (EJIL)*, *2*(1), 531. https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.531
10. Maulana, R., & Fitriani, S. (2022). Prinsip ihtiyat dan pencegahan mafsadah dalam transaksi keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam, 14*(2), 201–215.
11. Nasution, H., & Ridwan, M. (2022). Integrasi prinsip syariah dan hukum positif dalam lembaga pegadaian. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 12*(1), 77–92.
12. Noviarni, D. (2021). Gadai dalam hukum Islam di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam, 1*, 1–11.
13. Nurul Hidayah. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemilik barang dalam sengketa gadai emas. *Jurnal Rechtsvinding, 11*(1).
14. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik lembaga pembiayaan dan pergadaian tahun 2023*. Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id
15. Pertiwi, N., & Rahman, Y. S. (2025). Analisis pembuktian kepemilikan emas pada usaha pergadaian. *Ilmu Sosial dan Humaniora*, 46–54.
16. Ritonga, R. U., & Anggreni, T. (2024). Penerapan akad rahn pada Pegadaian Syariah terhadap perekonomian masyarakat Sibuhuan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2*(1), 177–183. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i1.683
17. Romli, M. (2024). Analisis penjualan barang gadai dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang rahn dan gadai dalam KUHPerdata Pasal 1150 dan 1156. *Mashlahah: Journal of Islamic Economics, 3*, 66–70.
18. Sumiati, Damiri, A., & Solehudin, E. (2022). Rahn (gadai) dalam perspektif tafsir dan hadits serta implementasinya pada lembaga pegadaian syariah. *Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 6*(1), 125–139. https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/757
19. Syariah, Hukum Perbankan. (2025). Analisis yuridis normatif akad gadai emas (rahn) dalam sistem hukum perbankan syariah. *Jurnal Keislaman, 8*(2), 336–352.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10257
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)